

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM FUNGSI LEGISLASI DESA KARANGJAYA KECAMATAN
GEGERBITUNG KABUPATEN SUKABUMI**

Muhammad Alu Darusalam

alu.lam@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang absah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui pendekatan deskriptif yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam tulisan ini menjelaskan bagaimana peran badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Karangjaya terkait fungsi legislasi dalam penyusunan peraturan desa dan bagaimana efektifitas badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Karangjaya dalam proses penyusunan peraturan desa.

Kata kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Legislasi, dan Peraturan Desa

A. Pendahuluan

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹

Berdasarkan pada pengertian di atas maka fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat strategis karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang absah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No .6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisonal yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Dan di Pasal 1 ayat 4 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.²

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) difungsikan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sifatnya keterwakilan wilayah, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan penyalur atau yang mewakili masyarakat dalam

¹ Kansil dan Christine, Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

² Pasca Amandement UUD 1945, Majalah Hukum Nasional, Jakarta, No.1 Tahun Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 62

menyampaikan aspirasinya dari wilayah tersebut. Berdasarkan pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia no. 6 tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.³

Peraturan Pelaksanaan BPD dalam UU Nomor 6 tahun 2014 untuk aturan pelaksanaan diatur PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam menjalankan peraturan pelaksanaan BPD di Desa Karangjaya yang diatur dalam Undang-Undang UU Nomor 6 tahun 2014 Pasal 55 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa terdapat beberapa kendala yaitu terutama fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa dikategorikan menjadi dua faktor yang menjadikan terhambatnya pembahasan dan kesepakatan mengenai rancangan peraturan Desa di Desa karangjaya Kecamatan Gegerbitung yaitu : yang pertama adalah faktor internal kualitas sumber daya manusia di BPD nya itu sendiri. Yang dimaksud dengan kualitas sumberdaya manusia anggota BPD nya itu sendiri adalah dapat ditunjukkan oleh pengalaman ataupun tingkat pendidikan yang telah mereka selesaikan.⁴

³ Lembaran Negara, *Undang-undang Republik Indonesia no. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Maria Farida Indrati Soeparapto. 2005. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa

Permasalahan yang kedua yaitu tingkat kesejahteraan yang masih relatif rendah. Selain itu Faktor eksternal yaitu Kepala Desa terpilih merupakan yang belum berpengalaman juga di pemerintahan Desa itu sendiri karena awalnya tidak pernah bekerja di dalam pemerintahan desa dan berpendidikan di informal dengan Ijazah paket C. Atas dasar itu penyusun merasa tertarik untuk meneliti bagaimana peran serta badan permusyawaratan desa (BPD) terkait proses legislasi dalam penyusunan peraturan desa, serta bagaimana solusi efektifitas badan permusyawaratan desa (BPD) dalam proses penyusunan peraturan Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu *“Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Fungsi Legislasi Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi”*.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dalam melaksanakan peranan Badan Permasyarakatan Desa dalam proses Legislasi Peraturan Desa. Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu bersumber dari data primer dan data sekunder.⁵

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Informan, baik melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pelaksanaan fungsi legislasi BPD setempat maupun melalui observasi yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Sedangkan Data sekunder tersebut terdiri dari 3 (tiga) bahan

⁵ Truth de Jurnal and Jurnal Hukum, “TRUTH DE JURNAL: Jurnal Hukum”

hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Fungsi Badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Karangjaya terkait peranan legislasi dalam penyusunan peraturan desa.

1.1 Ruang Lingkup Peraturan dan Tata Tertib BPD

Dalam rangka melaksanakan tugas Badan Permusyawarata Desa (BPD) Desa Karangjaya dalam jangka waktu 6 (enam tahun) periode 2019 sampai 2022 terutama patokan dalam pembahasan dan penyepakatan Peraturan Desa, maka perlu ada tata aturan atau tata tertib BPD Desa Karangjaya yang mengatur ruang lingkup peraturan dan tata tertib BPD. Maka dilakukanlah musyawarah anggota BPD yang dihadiri 7 (orang) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjaya dalam menyusun tata tertib tersebut.

Dalam penyusunan dan pembahasan tata tertib tersebut instrumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan yaitu terdiri dari Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan terutama Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Peraturan Bupati Sukabumi no. 114 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Tata Tertib Badan Permusyawaratan (BPD) desa Karangjaya memuat:⁶

- a) keanggotaan dan kelembagaan BPD;

⁶ Kementerian Dalam Negeri, *Buku Panduan Badan Permusyawaratan Desa*, Kompak, 2018. Lembaran Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 1 angka 4

- b) fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
- d) Tata cara musyawarah BPD;
- e) Tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD;
- f) Pembuatan berita acara musyawarah BPD

Pengaturan mengenai waktu musyawarah meliputi:⁷

- a. Pelaksanaan jam musyawarah;
- b. Tempat musyawarah;
- c. Jenis musyawarah; dan
- d. Daftar hadir anggota BPD

Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD meliputi:⁸

- a. Penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. Penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
- c. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
- d. Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.

Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD meliputi:⁹

- a. Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
- b. Konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
- c. Tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan

⁷ Bagas Primandaru and Eny Kusdarin, "Penyelenggaraan Musyawarah Desa Trikarso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen," *Journal Student Uny* 10, no. 04 (2021): 422–31.

⁸ https://sikompak.bappenas.go.id/pustaka/download/355/id/2019_Buku%20Panduan%20BPD.pdf

⁹ KHANZA JASMINE, "ANALISIS KEDUDUKAN PERATURAN DESA PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA," *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* 15No.1(2021), <https://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/219>.

d. Tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat

Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD meliputi:¹⁰

- a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. Penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
- c. Pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
- d. Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati/Wali kota

Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD meliputi:¹¹

- a. Penyusunan notulen rapat;
- b. Penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. Penandatanganan berita acara;
- e. Penyampaian berita acara

1.2 Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan surat edaran Bupati Nomor 141/4465/DPMD/2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019. Dalam klausul no. 5 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjaya mengadakan rapat tertutup diantara anggota BPD, yang hadir dalam acara rapat tersebut seluruh anggota BPD Desa Karangjaya yang berjumlah 7 orang.

¹⁰https://sikompak.bappenas.go.id/pustaka/download/355/id/2019_Buku%20Panduan%20BPD.pdf

¹¹Nuddin, I. d. (Juli, 2024). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Lingkungan Handayani, Leneng Praya, Lombok Tengah, NTB.: Pusat Pengembangan dan Penelitian Indonesia.

Untuk selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjaya mengeluarkan surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi, Nomor 01/Kep/BPD-1/VIII/2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjaya Tahun 2019, yang isinya memutuskan dan menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karangjaya tentang pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung dan mengesahkan nama-nama yang tercantum dan terpilih sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Karangjaya Tahun 2019.

1.3 Proses Legislasi Desa

a. Penyusunan RPJM Desa Karangjaya

Pada tahun 2019 setelah mendapatkan SK Bupati dibulan Desember tahun 2019, Kepala Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung langsung melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi kepala desa yaitu melanjutkan estafeta kepemimpinan di wilayah Desa Karangjaya. Kepala Desa mengundang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat Desa Karangjaya untuk mengadakan musyawarah dalam membentuk Tim Penyusun RPJM Desa. Hasil dari musyawarah tersebut menghasilkan notulen rapat yaitu:

1. Membentuk Tim penyusun RPJM Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung
2. Tim Penyusun RPJM Desa terdiri dari: (1) Kepala Desa selaku pembina; (2) Sekretaris Desa selaku ketua; (3) Ketua Lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan (4) anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur

masyarakat lainnya. Jumlah tim RPJM Desa karangjaya sebanayak 7 (tujuh) orang.

b. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung:

Tim penyusun RPJM Desa Karangjaya yang terdiri dari Sudrajat Umar, Hapidin, Badru Somantri, Syarif Hidayat, Neni nurlianti, Andri Sugiar termasuk Kepala Desa karangjaya sebagai pembina menyusun rancangan RPJM Desa Karangjaya berdasarkan berita acara hasil kesepakatan desa Karangjaya dan dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa Karangjaya dan dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa Karangjaya. Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa Karangjaya dan Kepala Desa Karangjaya memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa Karangjaya yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa Karangjaya. Dalam hal rancangan RPJM Desa karangjaya ini kepala Desa karangjaya langsung menyetujui tidak ada perbaikan yang dignifikan RPJMDes yang disusun oleh tim 7 tersebut. (informan RM).

Dari mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangjaya (RPJMDes), dan urutan yang dilakukan, penulis menilai ada keselarasan dan kerjasama antara pihak pemerintah Desa dengan BPD artinya BPD dan pihak Pemerintah Desa berjalan harmonis. BPD ikut berperan dalam penyusunan RPJMDes di Desa Karangjaya ini, dan tahapan mekanisme menurut permendagri no 114 hampir sebagian besar terlaksana.

c. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Karangjaya

Dalam menyusun RKP Desa ini Kepala Desa Karangjaya membentuk tim RKP yang terdiri dari 7 orang. Tim ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Karangjaya dan terdiri dari: (a) Aam Gurniawan (kepala Desa Karangjaya selaku pembina); (b) Sudrajat Umar (sekretaris Desa selaku

ketua); (c) Badru Somantri (ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris); dan (d) anggota yang meliputi: Hapidin (perangkat desa), Jeje Setiawan (lembaga pemberdayaan masyarakat), Neni (kader pemberdayaan masyarakat desa), dan Syarif Hidayyat (unsur masyarakat).

d. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Karangjaya

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Desa, Ketua BPD. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen Rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa menjadi Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP Desa. Rancangan peraturan desa tersebut dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa.

e. Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Karangaya

Rencana Kerja Pembangunan yang sudah memiliki Peraturan Desa Karangjaya, kemudian dijadikan bahan dalam penyusunan RAPBDes dan disahkan menjadi APBDes. Dan setiap produk RKP, APBDes selalu diikuti oleh pembuatan Peraturan Desa untuk Pemerintah Desa Karangjaya, biar menjadi pijakan dalam melakukan kerja pembangunan di Desa Karangjaya

f. Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa

Setelah ditetapkan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa, selanjutnya Peraturan Desa tentang BUMDES tersebut disebarluaskan, Penyebarluasan dilakukan untuk

memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Setelah 7 hari lebih dari penyebarluasan tersebut tidak ada tanggapan atau masukan dari pihak manapun, karena tokoh masyarakat yang berkepentingan sudah terakomodir pemikirannya sewaktu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa karangjaya meminta masukan dari beberapa tokoh yang berkmpeten dalam bidang itu.

Penyebarluasan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa tersebut dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD tidak hanya satu kali saja, penyebarluasan Perdes tersebut sejak penetapan penyusunan rancangan peraturan desa, penyusunan Rancangan peraturan desa, pembahasan Rancangan peraturan desa hingga Pengundangan Peraturan desa. Pengundangan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat, dan setelah dievaluasi oleh Bupati dalam waktu 15 hari sudah bisa diundangkan.

g. Peraturan Desa Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Karangjaya (LKD)

Rancangan peraturan desa yang sudah dibahas kemudian disepakati bersama dan disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa. Dan Rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dengan cap basah sebagai tanda bahwa peraturan desa mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sudah disepakati dan dapat dipergunakan untuk kepentingan sesuai yang termasuk dalam peraturan desa tersebut. Rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa Karangjaya yaitu saudara sudrajat Umar untuk diundangkan.

2. Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjaya dalam proses penyusunan peraturan desa.

Peraturan Desa (Perdes) merupakan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dirumuskan dan disetujui bersama dengan Berita Acara (BA) dan Permusyawaratan Desa. Dan Peraturan Desa diusulkan oleh kepala desa dengan kaidah, 1) PerDes merupakan produk hukum tertinggi di Desa, 2) Usul rancangan PerDDes oleh Kepala Desa Kepada BPD, 3) BPD membentuk tim kecil untuk mengkaji usulan PerDes. Menurut ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Karangjaya, “seringkali dalam pertemuan BPD secara internal dari 7 orang anggota BPD, selalu ada saja yang tidak hadir dengan alasan bertabrakan dengan pekerjaannya sehari-hari” tetapi itupun kehadiran anggota BPD Selalu lebih dari 4 orang, maka kami anggap kuorum”. Berdasarkan hasil wawancara itu, penulis menyimpulkan dari segi kehadiran walaupun secara peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan tetapi dari segi keefektifan sangat kurang efektif karena satu anggota BPD mewakili satu kedesusan, berarti ada satu suara dari satu wilayah kedesusan yang terabaikan 4) Usulan rancangan PerDes dapat ditarik sebelum dibahas, 5) masyarakat berhak memberikan masukan secara tertulis maupun lisan, 6) Kades wajib melakukan sosialisasi dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Dan untuk lebih mempertegas poin kelima dan enam dalam melihat keefektifan dari internal desa dalam mengkaji perturan Desa tersebut.

Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa harus dievaluasi terlebih dahulu dari Bupati/Walikota. Pasal 69 Ayat (9 dan 10) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa disebut kan bahwa: (9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan

kepada masyarakat Desa. (10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan ter hadap Rancangan Peraturan Desa.¹²

Berdasarkan interpretasi gramatikal maka Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang-Undang Desa, tersebut di atas merupakan kaedah hukum yang mengatur pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pembahasan peraturan desa yang demokratis. Selanjutnya Dalam Pasal 83 Peraturan Pemerintah Tentang Desa disebutkan : (1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. (2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa. (3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan. (4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permu syawaratan Desa.¹³

Raperdes tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Raperdes APBDesa), paling lambat ditetapkan satu (1) bulan setelah Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kota (Perda APBD Kabupaten/Kota) ditetapkan. Perda APBD Kabupaten/Kota paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun ang garan setiap tahun harus ditetapkan. Artinya Perda APBD harus sudah ditetapkan paling lambat pada bulan November.

Dengan demikian Perdes tentang APBDesa, paling lambat sudah ditetapkan tanggal 31 Desember. Moh. Mahfud. MD menyebutkan meskipun secara pelaksanaannya di lapangan di tiap negara berbeda, namun definisi demokrasi

¹² Adie Dwiyanto Nurlukman and Fadly Fadillah Said, "Dinamika Pengelolaan Dana Desa Dan Pembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan APBDes," *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 1, no. 2 (2019): 80–98, <https://doi.org/10.24076/jspg.v1i2.186>

¹³ Sihombing, R. E. (2021). *Pemerintahan Desa*. Medan: Enam Media Jl. Binjai Km. 5,5 No. 202A Medan, Sumatera Utara Email: redaksi.enammedia@gmail.com Website: www.enammedia.com

selalu memiliki tempat yang penting di masyarakat. Pada intinya bahwa setiap negara demokratis pasti mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam menentukan kebijakan.¹⁴ CF. Strong, menyebutkan bahwa hakikat demokrasi adalah pelaksanaan pemerintahan yang mana masyarakat terlibat dalam penetapan kebijakan pemerintah tersebut dan pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahannya kepada masyarakat.¹⁵

Hasil kesepakatan antara BPD dengan Pemerintah Desa dalam rapat Pra Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, maka ditetapkan Raperdes tentang APBDDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDDesa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa. Peraturan Desa Tentang APBDDesa yang sudah ditandatangani antara Ketua BPD dengan Kepala Desa tersebut, diserahkan kepada Camat Pohjentrek selaku Wakil Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan verifikasi dan klarifikasi tentang kesesuaian materi Perdes APBDDesa dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil Verifikasi dan klarifikasi tim dari Camat Pohjentrek diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa Karangjaya untuk disempurnakan dan setelah disempurnakan oleh Pemerintah Desa dan BPD, maka selanjutnya Perdes APBDDesa diumumkan di berita desa dan dicatat dalam lembaran desa oleh Sekretaris Desa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) desa Karangjaya untuk tahun Anggaran 2023 sudah dilaksanakan pada bulan September 2022 yang dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa/BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh

¹⁴ M. Mahfud. MD. 1999. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Penerbit Gama Media, Yogyakarta.

¹⁵ CF.Strong. 2008. *Konstitusi Politik Modern Kajian tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Terjemahan. SPA. Teamwork, Nusa Media, Bandung.

Muhammad Alu Darusalam

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Fungsi Legislasi Desa Karangjaya Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi

Agama, Tokoh Pemuda/Karang Taruna, Pengurus LPM, Pengurus PKK, Pengurus POSYANDU, Binta Pembina Desa (BABIN SA) Desa Karangjaya dari Koramil Gegerbitung. Pengakuan dari Sudrajat Umar (Sekretaris Desa Karangjaya) Bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Karangjaya sudah dilaksanakan pada bulan September 2022 sedang pembahasan Raperdes APBDesa Kkarangjaya Tahun Anggaran 2022 belum dilaksanakan. Hasymi Nasrudin (Ketua BPD Karangjaya), Ramdan dan Yusmanda (Anggota BPD Karangjaya) menyampaikan bahwa Sampai dengan tanggal 20 oktober 2022, belum ada naskah Rancangan Peraturan Desa tentang Raperdes APBDesa Karaangjaya untuk tahun anggaran 2023 yang sudah di susun dan disosialisasikan kepada masyarakat atau diserahkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan masukan, sebelum naskah Raperdes APBDesa Karangjaya untuk tahun anggaran 2023 dibahas bersama dalam rapat Pra Pembahasan antara Ketua dan Anggota BPD dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) Karangjaya, walaupun laporan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 2020, 2021 selalu selesai pembahasan di bulan januari tahun berlaku Rencana Pembangunan. Sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang penyusunan Peraturan Desa. Maka Raperdes APBDesa harus disampaikan kepada masyarakat untuk mendapat masukan masyarakat tentang substansi yang diatur, sebaliknya masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dan memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan Desa yang telah disusun tersebut. Hasil masukan, tanggapan dan saran masyarakat terhadap rancangan Peraturan Desa, menjadi bahan pemba hasan dalam rapat Pra Pembahasan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa. Ran cangan Peraturan Desa tentang Angga ran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2023, paling lambat sudah disahkan dan ditetapkan antara

Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tanggal 31 Desember 2022.

Efektifitas hukum memiliki makna analisis kaidah hukum yang memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya.¹⁶

Oleh karena itu, maka dapat diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur tindakan dan perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Menelaah efektivitas suatu perundang-undangan (berlakunya umum) pada dasarnya membandingkan antara realita hukum dengan ideal hukum. Tidak adanya mekanisme penyampaian Raperdes APBDesa Karangjaya tahun 2023 kepada masyarakat Desa Karangjaya, yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangjaya. Dalam arti, tidak adanya penyampaian Raperdes APBDesa Karangjaya tahun 2023 kepada seluruh penduduk Desa Karangjaya yang berumur tujuh belas (17) tahun atau sudah kawin baik laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan saran, dan masukan-masukan sebagai bahan pembahasan Raperdes APBDesa Karangjaya tahun 2023 antara BPD dengan Pemerintah Desa Karangjaya untuk disahkan menjadi Perdes APBDesa, dapat disimpulkan implementasi hukum perencanaan Peraturan Desa Karangjaya tentang APBDesa Karangjaya Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak efektif. Karena tidak pernah dilakukan konsultasi dengan masyarakat atas

¹⁶ Moh Wahib and Athoillah Islamy, "Obstacles to Musabaqah Qiraatul Kutub for Penghulu at the Regional Office of the Indonesian Ministry of Religious Affairs" 22, no. 2 (2023): 117–27, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v22i2.10997>.

Rancangan Peraturan Desa yang sudah disusun oleh Pemerintah Desa Karangjaya sebelum dilakukan pembahasan dengan Badan Permusyawaratan Desa.

D. Kesimpulan

Dari gambaran dan pembahasan tentang fungsi dan Tugas BPD, mulai dari keterlibatan dalam penyusunan RPJMdes, RKPDes dan APBDes serta dalam perencanaan, penyusunan dan pembuatan Peraturan Desa di Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung.

Penulis melihat beberapa peran dan keefektipan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjaya dalam melaksanakan Fungsi dan Tugasnya terutama dalam penyusunan dan Pembuatan Peraturan Desa, diantaranya:

1. Berdasarkan Permandagri No 110 Tahun 2016 Dalam penyusunan dan pembuatan RPJMDes, RKPDes, APBDes, terlihat keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa yaitu dalam acara Musyawarah Desa dalam penyusunan dan menyepakati RPJMDes, RKPDes, APBDes.
2. Tahap-tahap awal penyusunan RPJMDes, RKPDes, APBDes. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangjaya dilibatkan juga dalam moderator Musyawarah Kedusunan.
3. Dalam Rancangan Pembuatan Peraturan Desa rapat-rapat tim kecil BPD kurang begitu efektif karena tidak pernah full atau 100% seratus persen BPD Desa Karangjaya hadir.

Implementasi hukum pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembentukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2023 di Desa karangjaya Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak efektif. Karena tidak pernah dilakukan konsultasi dengan masyarakat atas Rancangan Peraturan

Desa yang sudah disusun oleh Pemerintah Desa Karangjaya sebelum dilakukan pembahasan dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Daftar Pustaka

Buku

Nuddin, I. d. (Juli, 2024). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Lingkungan Handayani, Leneng Praya, Lombok Tengah, NTB.: Pusat Pengembangan dan Penelitian Indonesia.

Sihombing, R. E. (2021). *Pemerintahan Desa*. Medan: Enam Media Jl. Binjai Km. 5,5 No. 202A Medan, Sumatera Utara Email: redaksi.enammedia@gmail.com Website: www.enammedia.com.

Jurnal

Adie Dwiyanto Nurlukman and Fadly Fadillah Said, “Dinamika Pengelolaan Dana Desa Dan Pembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan APBDes,” *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 1, no. 2 (2019): 80–98, <https://doi.org/10.24076/jspg.v1i2.186>

Bagas Primandaru and Eny Kusdarin, “Penyelenggaraan Musyawarah Desa Trikarso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen,” *Journal Student Uny* 10, no. 04 (2021): 422–31.

Christin Sasauw, “Tinjauan Yuridis Kekuatan Akta Notaris,” *Lex Privatum* 3, no. x (2015).

CF.Strong. 2008. *Konstitusi Politik Modern Kajian tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Terjemahan. SPA. Teamwork, Nusa Media, Bandung.

Muhammad Alu Darusalam
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Fungsi Legislasi Desa Karangjaya
Kecamatan Geger Bitung Kabupaten Sukabumi

Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Kementerian Dalam Negeri, *Buku Panduan Badan Permusyawaratan Desa*, Kompak, 2018.

KHANZA JASMINE, “ANALISIS KEDUDUKAN PERATURAN DESA PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA,” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu* 15 No. 1 (2021), <https://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/219>.

Maria Farida Indrati Soeparapto. 2005. *Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

M. Mahfud. MD. 1999. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Penerbit Gama Media, Yogyakarta.

Maya Irmayani, Ujuh Juhana, and Universitas Muhammadiyah Sukabumi, “PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI”.

Moh Wahib and Athoillah Islamy, “Obstacles to Musabaqah Qiraatul Kutub for Penghulu at the Regional Office of the Indonesian Ministry of Religious Affairs” 22, no. 2 (2023): 117–27, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v22i2.10997>.

Rahmi Dela Indriani, “Efektivitas Hukum Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)” x, no. x (n.d.).

Rendi Alfianto and Agus Rasyid Chandra, “Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Saksi Unus Testis Nullus Testis Dalam Perkara Asusila

Terhadap Anak (Studi Putusan PN Cibadak No . 449 / Pid . Sus / 2021 /PN Cibadak)” x, no. 449 (2021).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tentang Badan Permusyawaratan Desa

Pasca Amandement UUD 1945, Majalah Hukum Nasional, Jakarta, No.1 Tahun Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 62.

Lembaran Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 1 angka 4

Lembaran Negara, *Undang-undang Republik Indonesia no. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*

Website

https://sikompak.bappenas.go.id/pustaka/download/355/id/2019_Buku%20Panduan%20BPD.pdf

https://sikompak.bappenas.go.id/pustaka/download/355/id/2019_Buku%20Panduan%20BPD.pdf, Ibid, Halaman 33.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).